



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 106 / Pdt.P / 2019 / PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang, yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

YOHANES NIUS

Jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Sei Laki, pada tanggal 11 November 1979, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Sekais Desa Sekais Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor : 106/Pdt.P/2019/PN.Nba tanggal 26 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini ;

Setelah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngabang Nomor : 106/Pdt.P/2019/PN.Nba tanggal 26 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu tugas Hakim dalam menyidangkan permohonan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ngabang Nomor : 106/Pdt.P/2019/PN.Nba, tanggal 26 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang tanggal 26 Juli 2019, dalam register perkara Nomor : 106/Pdt.P/2019/PN.Nba, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama EVILIANTI dan dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai anak diantaranya yang diberi nama HARTONO JEPRI, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Sei Taras pada tanggal 14 Oktober 1999;
2. Bahwa atas kelahiran Anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 1 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landak pada tahun 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6108CLT0702201124668 tertanggal 18 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak;

3. Bahwa ternyata pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ada terdapat kekeliruan penulisan Nama dan Tahun Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis HARTONO JEFRI padahal yang sebenarnya adalah HARTONO JEPRI dan Tahun Kelahiran yang tertulis 2002 padahal yang sebenarnya adalah Tahun 1999;

4. Bahwa atas kekeliruan tersebut diatas, terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri ;

5. Bahwa oleh karena pemohon beralamat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan ini pemohon mohonkan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan **Nama dan tahun Kelahiran Anak Pemohon** Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Nama **HARTONO JEFRI** padahal yang sebenarnya adalah Nama **HARTONO JEPRI** dan Tahun Kelahiran yang semula tertulis **Tahun 2002** padahal yang sebenarnya adalah **Tahun 1999**;
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk mencatatkan perbaikan penulisan **Nama dan Tahun Kelahiran Anak Pemohon** pada Akta Kelahirannya No.6108CLT0702201124668 tertanggal 18 Maret 2011 tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Halaman 2 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan pemohon dibacakan, maka atas pembacaan surat permohonan tersebut, pemohon tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenarannya pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 610811111790001 tanggal 25 November 2010, an. Yohanes Nius, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. Hartono Jefri, No.6108-CLT-0702201124668, tanggal 18 Maret 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Piagam Pernikahan Antara Yohanes Nius dan Evilianti, 13 September 2013, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Ijasah Sekolah Dasar An.Hartono Jepri, No. DN-13 Dd 0065303, tanggal 21 Juni 2014, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Ijasah Sekolah Menengah Pertama An. Hartono Jepri, DN-13 DI 06 0009633, tanggal 2 Juni 2017, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No.6108110507100011, tertanggal 09 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-6;

Bukti-bukti P-1 s/d P-6, surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan ditunjukkan aslinya, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan pada berkas perkara ;

Menimbang bahwa, selain bukti surat tersebut di atas dipersidangan pemohon juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **ARBIAS**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan pemohon adalah pemohon merupakan Sepupu Saksi;
- Bahwa kenal dengan Istri Pemohon yang bernama Evilianti;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sekais Desa Sekais Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak;
- Bahwa Kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak pada tahun 2011;

Halaman 3 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk memperbaiki penulisan **Nama dan Tahun Kelahiran Anak Pemohon** pada kutipan akta kelahirannya yang semula tertulis Nama **Hartono Jefri** lahir pada tahun **2002** padahal yang sebenarnya nama **Hartono Jepri** lahir pada tahun **1999**;

-Bahwa Atas keinginan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang menaruh keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DOMINIKUS**;

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

-Bahwa hubungan saksi dengan pemohon adalah pemohon merupakan Sepupu Saksi;

-Bahwa kenal dengan Istri Pemohon yang bernama Evilianti;

-Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sekais Desa Sekais Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak;

-Bahwa Kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak pada tahun 2011;

-Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk memperbaiki penulisan **Nama dan Tahun Kelahiran Anak Pemohon** pada kutipan akta kelahirannya yang semula tertulis Nama **Hartono Jefri** lahir pada tahun **2002** padahal yang sebenarnya nama **Hartono Jepri** lahir pada tahun **1999**;

-Bahwa Atas keinginan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang menaruh keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan pemohon, maka menurut Hakim, yang menjadi pokok surat permohonan pemohon tersebut adalah mohon ijin memperbaiki **Nama Tahun Kelahiran Anak Pemohon** pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum dengan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : **ARBIAS dan DOMINUKUS;**

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan Surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-6, yaitu berupa Surat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sekais Desa Sekais Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak, yang mana tempat tinggal tersebut adalah masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, sehingga dengan demikian adalah beralasan dan berdasar hukum jika Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam akta kelahiran Anak Pemohon tertera Nama **Hartono Jefri** lahir pada tahun **2002** padahal yang sebenarnya nama **Hartono Jepri** lahir pada tahun **1999**, berdasarkan bukti surat P-2 sampai dengan P-5 dan dikuatkan oleh keterangan para saksi adalah nama orang yang sama (satu orang) yaitu Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa: Ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon", Ayat (2)

Halaman 5 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, Ayat (3) “ Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka sebelum dilakukan pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diinginkan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri diwilayah hukum dimana Pemohon bertempat tinggal, dalam hal ini adalah Penetapan dari Pengadilan Negeri Ngabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta bahwa Anak Pemohon yang bernama **Hartono Jefri** merupakan anak kandung Yohanes Nius (**Bapak**) dan **Evilianti (Ibu)**. Bahwa sejak lahir anak Pemohon diberi nama **Hartono Jefri** dan telah digunakan oleh Anak Pemohon sejak kecil sampai dengan sekarang namun karena nama tersebut terlalu panjang dan terkesan memberatkan Anak Pemohon oleh karena itu Pemohon hendak mengganti nama tersebut agar dalam urusan administrasi, baik yang berkaitan dengan urusan sekolah maupun lainnya menjadi lebih lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, terungkap fakta bahwa Pemohon sekarang bermaksud untuk memperbaiki akta kelahiran Anak Pemohon, yaitu dari **Hartono Jefri** lahir pada tahun **2002** padahal yang sebenarnya nama **Hartono Jefri** lahir pada tahun **1999**, dengan alasan menurut Pemohon untuk kepentingan pengurusan administrasi pemohon, dan penggantian nama tersebut telah mendapat persetujuan dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat terhadap keinginan Pemohon untuk penggantian **Nama Hartono Jefri** lahir pada tahun **2002** padahal yang sebenarnya nama **Hartono Jefri** lahir pada tahun **1999**, adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga terhadap permohonan Pemohon pada petitum 2 tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ijin mengganti nama Pemohon tersebut di atas dikabulkan, maka setelah Pemohon melaporkan

Halaman 6 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka selanjutnya diperintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak agar membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan Nama Anak Pemohon dari yang semula bernama **Hartono Jefri** lahir pada tahun **2002** padahal yang sebenarnya nama **Hartono Jepri** lahir pada tahun **1999**, dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum 3 tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di atas, telah ternyata bahwa pemohon telah berhasil membuktikan permohonannya dan selain itu pula permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum maupun undang-undang yang berlaku, maka sudah sepatutnya permohonan dari pemohon untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan **Nama dan tahun Kelahiran Anak Pemohon** Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Nama **HARTONO JEFRI** padahal yang sebenarnya adalah Nama **HARTONO JEPRI** dan Tahun Kelahiran yang semula tertulis **Tahun 2002** padahal yang sebenarnya adalah **Tahun 1999**;
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk mencatatkan perbaikan penulisan **Nama dan Tahun Kelahiran Anak Pemohon** pada Akta Kelahirannya No.6108CLT0702201124668 tertanggal 18 Maret 2011 tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Halaman 7 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Ngabang pada hari **Kamis** tanggal **8 Agustus 2019**, oleh **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FENNY RESTIANTY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

FENNY RESTIANTY, S.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Daftar	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan 1 Kali	Rp. 75.000,-
Exploit (PNBP)	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Hak Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 8 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PN.Nba